

Integrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Era Ekonomi Kreatif

Putu Tirta Megawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tirta@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study examines the integration of Intellectual Property Rights (IPR) in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as a strategic legal instrument in supporting the development of the creative economy in Indonesia. The creative economy is one of the leading sectors in national economic growth, but it still faces various obstacles, especially the weak legal protection of IPR for micro, small, and medium enterprises. The method in this study uses normative legal research methods with a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the integration of IPR in CSR programs plays an important role in increasing legal awareness, strengthening protection for creative works, and encouraging sustainable community economic empowerment. CSR-based IPR protection not only provides benefits for rights holders, but also contributes to the inclusive development and sustainability of the company. In addition, synergy between the government, the business world, and creative economy actors is a key factor in strengthening the IPR protection ecosystem. Therefore, strengthening CSR policies oriented towards IPR protection is important to ensure equitable and sustainable creative economy growth.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Creative Economy; Intellectual Property Rights; Legal Protection; Sustainability.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji integrasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen hukum strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya lemahnya perlindungan hukum terhadap HKI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi HKI dalam program CSR berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan atas karya kreatif, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Perlindungan HKI berbasis CSR tidak hanya memberikan manfaat bagi pemegang hak, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan inklusif dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku ekonomi kreatif menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem perlindungan HKI. Oleh karena itu, penguatan kebijakan CSR yang berorientasi pada perlindungan HKI menjadi penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Keberlanjutan; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia menunjukkan peran strategis sebagai salah satu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja serta mendorong inovasi berbasis budaya dan kreativitas masyarakat. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi instrumen hukum yang melindungi hasil karya intelektual agar memiliki nilai ekonomi dan kepastian hukum.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat, dimana khususnya pelaku usaha mikro kecil, pelaku usaha mikro menengah (UMKM), terhadap perlindungan HKI masih relatif rendah. Banyak karya kreatif yang dihasilkan belum didaftarkan secara resmi, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasinya di masyarakat.

Di sisi lain, *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai kewajiban sosial perusahaan memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan HKI. CSR tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kegiatan filantropi, tetapi sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi CSR dengan perlindungan HKI menjadi relevan untuk mendorong ekonomi kreatif yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan HKI dalam mendukung ekonomi kreatif serta mengkaji bentuk integrasi CSR terhadap perlindungan dan pemberdayaan HKI dalam masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif dimana diberikan oleh negara kepada suatu individu atau suatu kelompok atas hasil ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. HKI berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas serta sebagai sarana perlindungan hukum agar pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Ekonomi kreatif adalah konsep pembangunan ekonomi yang dimana bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan ide sebagai sumber daya utama. Dalam ekonomi kreatif, HKI memiliki peran sentral karena menjadi dasar perlindungan terhadap produk kreatif agar memiliki daya saing dan nilai tambah di pasar.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui pemberian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat. CSR juga tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, integrasi HKI dalam CSR dapat dipahami sebagai upaya sinergis antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial. Melalui CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum, fasilitasi untuk pendaftaran HKI, serta pendampingan bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum terkait integrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder yaitu literatur dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Ekonomi Kreatif

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki kedudukan yang strategis untuk pengembangan ekonomi kreatif karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap suatu karya kreatif yang bernilai ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi kreatif dipandang sebagai sektor unggulan yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan ide sebagai sumber daya utama, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat agar dapat berkembang secara berkelanjutan (Utami, 2023).

Perlindungan HKI memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku usaha ekonomi kreatif atas pemanfaatan karya yang dihasilkan, baik berupa hak cipta, merek, desain industri, maupun paten. Kepastian hukum tersebut mendorong iklim usaha yang sehat karena pelaku usaha memperoleh jaminan atas *eksklusivitas* pemanfaatan karyanya serta perlindungan dari praktik pembajakan dan peniruan yang merugikan (Sinaga, 2020). Dengan adanya perlindungan HKI, karya kreatif tidak hanya bernilai moral, tetapi juga bernilai ekonomi yang dapat dikomersialkan secara sah.

Selain sebagai instrumen perlindungan, HKI juga berperan sebagai aset yang tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk ekonomi kreatif, khususnya di era digital dan platform global. Produk kreatif yang dilindungi HKI memiliki posisi tawar lebih kuat di pasar, baik pasar nasional maupun internasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pelaku ekonomi kreatif (Suprpto & Rohman, 2025).

HKI juga memiliki fungsi sosial dan budaya, terutama dalam konteks perlindungan terhadap karya kreatif berbasis kearifan lokal. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional serta pengetahuan tradisional penting untuk mencegah klaim sepihak serta eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal. Dalam hal ini, hukum HKI berperan dalam

menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas pemiliknya (Putra, 2022).

Namun demikian, implementasi perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM ekonomi kreatif, menjadi faktor utama yang banyak menyebabkan karya kreatif tidak didaftarkan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran serta persepsi bahwa pendaftaran HKI memerlukan biaya tinggi turut menghambat optimalisasi perlindungan HKI di masyarakat (Asriati & Salmawati, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi HKI yang telah tersedia dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap perlindungan HKI, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan sektor swasta.

Integrasi Corporate Social Responsibility terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan dalam berperan untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perkembangannya, CSR tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi semata, tetapi sebagai instrumen strategis perusahaan dalam menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi perusahaan dan masyarakat (Prasetyo, 2020).

Integrasi CSR terhadap perlindungan dan pemberdayaan HKI menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi HKI dan kondisi riil masyarakat. Melalui program CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HKI, khususnya bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum (Rahmawati & Hidayat, 2021).

Bentuk integrasi CSR dan HKI dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti edukasi dan sosialisasi hukum HKI, pendampingan pendaftaran hak cipta dan merek, serta fasilitasi biaya dan proses administrasi pendaftaran. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat HKI serta mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi karya yang dihasilkan secara legal (Hikmah et al., 2023).

Selain meningkatkan kesadaran hukum, CSR berbasis HKI juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perlindungan HKI memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional, memperluas

jaringan pemasaran, serta menjalin kerja sama bisnis melalui lisensi dan kemitraan. Dengan demikian, HKI tidak hanya sebagai alat perlindungan juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ritonga et al., 2024).

Integrasi CSR dan HKI juga memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan ekonomi regional dan global. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, perlindungan HKI menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk kreatif nasional agar dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain. CSR yang berorientasi pada perlindungan HKI dapat memperkuat posisi pelaku ekonomi kreatif lokal dalam menghadapi persaingan tersebut (Muis et al., 2023).

Bagi perusahaan, pelaksanaan CSR berbasis HKI memberikan manfaat strategis berupa peningkatan reputasi, legitimasi sosial, serta keberlanjutan bisnis. Keterlibatan perusahaan dalam perlindungan HKI menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga dapat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar (Shiddiq et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi CSR terhadap perlindungan dan pemberdayaan HKI merupakan bentuk sinergi antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sinergi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai penerima program, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia (Nazia et al., 2024; Widjaja & Yani, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hukum dan pemberdayaan pelaku usaha berbasis kreativitas. HKI berfungsi sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan nilai ekonomi atas karya kreatif, sementara CSR menjadi sarana efektif untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan HKI di masyarakat. Integrasi keduanya mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum, memperkuat daya saing produk kreatif, serta mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar perusahaan mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan HKI secara lebih sistematis dalam program CSR yang berorientasi jangka panjang, khususnya melalui edukasi hukum dan pendampingan pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi

dengan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung implementasi CSR berbasis HKI. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris efektivitas pelaksanaan CSR berbasis HKI di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau socio-legal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak nyata integrasi CSR dan HKI terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif.

DAFTAR REFERENSI

- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap UMKM pada sektor ekonomi kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14–20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>
- Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Perlindungan hak ekonomi bagi pemilik hak cipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2254–2260. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503>
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Muis, L. S., Purwadi, A., & Subagiyo, D. T. (2023). Perlindungan hukum hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.618>
- Nazia, F., Sanusi, & Widyastuti, T. V. (2024). Prospek perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif pasca PP Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.130>
- Prasetyo, A. B. (2020). Corporate social responsibility sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 101–115.
- Putra, I. G. N. A. (2022). Peran hukum dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. *Jurnal Kertha Patrika*, 44(2), 173–188.
- Rahmawati, N., & Hidayat, R. (2021). Implementasi corporate social responsibility dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–58.

- Ritonga, J. S., Tanjung, N., & Permatasari, P. D. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam hukum bisnis: Perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten di Indonesia. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 141–174. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i2.102>
- Shiddiq, R., Nurwati, & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak cipta pelaku ekonomi kreatif industri musik. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6557–6578. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sudaryat, S., Sukarsa, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 68–82. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>
- Suprpto, R. F. R., & Rohman, A. N. (2025). Hak kekayaan intelektual sebagai instrumen daya saing ekonomi kreatif di era digital dan platform global. *Bhayangkara Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.5032>
- Utami, L. S. (2023). Ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 389–404.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2021). *Hukum kekayaan intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.